



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 104/IV.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REPLIKASI DESA ANTIKORUPSI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/4128/DKM.01.02/80-84/07/2023, hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Replikasi Percontohan Desa Antikorupsi, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan Pembentukan Tim Replikasi Desa Antikorupsi melalui Surat Keputusan Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Replikasi Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPLIKASI DESA ANTIKORUPSI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

- KESATU : Membentuk Tim Replikasi Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan seleksi untuk menentukan 1 (satu) Desa di Tahun 2023 pada masing-masing Kabupaten yang akan dibentuk menjadi percontohan Desa antikorupsi di Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - b. melakukan sosialisasi pembentukan Replikasi Desa Antikorupsi di Provinsi Lampung;
 - c. melakukan observasi dan pemetaan terhadap 3 (tiga) calon percontohan Desa Antikorupsi di tiap Kabupaten se-Provinsi Lampung; dan
 - d. menetapkan 1 (satu) Desa Antikopsi di tiap Kabupaten se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/104/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 31 - 8 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REPLIKASI DESA ANTIKORUPSI
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Inpektur Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 3. Wayan Hari Kurniawan, S.STP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
 4. Robie Oktasuryantas, S.STP., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
 5. Yohanes Sulistiono, SE., MM (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 6. Loqman Hadi Susda, S.STP., SH., MH (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 7. Arif Andi Susanto, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI